



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-12/PK/PK.3/2024 26 Juni 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Hal : Himbauan Percepatan Penyampaian Laporan DAK Nonfisik Tahap II TA 2023

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Terlampir

Sehubungan dengan ketentuan pelaporan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Tahap II TA 2023 sebagai syarat salur Tahap I TA 2024, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Sesuai dengan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi BOK Dinas dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ketentuan:
 - Paling lambat tanggal 30 Juni untuk Laporan realisasi DAK TA sebelumnya; dan
 - Paling lambat tanggal 30 November untuk Laporan realisasi DAK Nonfisik tahap I.Dalam hal tanggal 30 Juni dan 30 November bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu pelaporan adalah pada hari kerja berikutnya.
- Penyaluran Dana BOK Dinas dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya dilaksanakan setelah Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi Dana BOK Dinas dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya dari pemerintah daerah dengan ketentuan:
 - Penyaluran tahap I menyampaikan:
 - Laporan realisasi penyerapan Dana BOK Dinas dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya TA sebelumnya; dan
 - Laporan realisasi penggunaan Dana BOK Dinas dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya TA sebelumnya;
 - Penyaluran tahap II menyampaikan:
 - Laporan realisasi penyerapan Dana BOK Dinas dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya tahap I yang menunjukkan paling sedikit 50% dari dana yang diterima di RKUD; dan
 - Laporan realisasi penggunaan Dana BOK Dinas dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya tahap I.
- Sesuai dengan data pelaporan yang kami terima per. 24 Juni 2024, daerah yang belum memenuhi syarat salur DAK Nonfisik Tahap I TA 2024 adalah sebagai berikut:

Jenis DAK Nonfisik	Jumlah Penerima	Telah Memenuhi	Belum Memenuhi
Dana BOP MTB	96	91	5
Dana BOK Dinas	545	491	54
Dana BOKB	513	509	4
Dana PK2UMK	234	233	1

Jenis DAK Nonfisik	Jumlah Penerima	Telah Memenuhi	Belum Memenuhi
Dana Pariwisata	110	110	0
Dana PPPA	305	301	4
Dana FPM	437	432	5
Dana KPP	300	294	6
Dana PK2SIKM	99	99	0
BLPS	1	0	1

Rincian daerah yang belum memenuhi syarat salur DAK Nonfisik tahap I TA 2024 adalah sebagaimana terlampir.

4. Berdasarkan poin-poin di atas, kami menghimbau kepada pemerintah daerah agar segera menyampaikan laporan DAK Nonfisik tahap II TA 2023 melalui Aplikasi Pelaporan DAK Nonfisik (Aladin) pada laman <http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/lapordjpk/> sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lambat 1 Juli TA 2024 (tanggal 30 Juni 2024 bertepatan dengan hari libur).
5. Apabila pemerintah daerah tidak menyampaikan laporan sesuai ketentuan, maka **penyaluran DAK Nonfisik Tahap I TA 2024 tidak dapat dilakukan**.
6. Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami menghimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK. Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QR Code dapat menunjukkan laman satu.kemenkeu.go.id. Selanjutnya, untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui *Contact Center* DJPK di nomor Whatsapp: 0811-150420-7, Hotline Dering DJPK: 150420.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Dana Transfer Khusus



Ditandatangani secara elektronik
Purwanto

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Yth.

1. Kab. Bolaang Mongondow
2. Kab. Morowali
3. Provinsi Papua Barat
4. Kab. Puncak
5. Kab. Nganjuk
6. Kab. Pegunungan Arfak
7. Kab. Muna Barat
8. Kab. Raja Ampat
9. Kota Pagar Alam
10. Kab. Barito Utara
11. Provinsi Kalimantan Timur
12. Kab. Kepulauan Aru
13. Provinsi Papua
14. Kab. Padang Lawas
15. Kota Singkawang
16. Kab. Melawi
17. Kab. Hulu Sungai Tengah
18. Kab. Buton
19. Kab. Mamasa
20. Kab. Aceh Utara
21. Kota Lhokseumawe
22. Kab. Cirebon
23. Kab. Muna
24. Kab. Bogor
25. Kota Surabaya
26. Kab. Aceh Barat
27. Kab. Langkat
28. Kab. Tapanuli Selatan
29. Kota Pematang Siantar
30. Kab. Pesisir Selatan
31. Kota Padang
32. Kab. Rokan Hulu
33. Kab. Kepulauan Meranti
34. Kab. Probolinggo
35. Kab. Trenggalek
36. Kab. Tuban
37. Kota Malang
38. Kota Batu
39. Kab. Ketapang
40. Kab. Tabalong
41. Kab. Kutai Barat
42. Kab. Paser
43. Kab. Minahasa
44. Kab. Kolaka
45. Kab. Ngada
46. Provinsi Maluku
47. Kab. Maluku Tengah
48. Kab. Keerom
49. Kab. Waropen
50. Kab. Fak Fak
51. Kab. Sorong
52. Kota Sorong
53. Kab. Maybrat
54. Kab. Tambrau
55. Kab. Polewali Mandar
56. Kab. Asmat
57. Kab. Nduga

Rincian Daerah Penerima DAK Nonfisik TA 2024 yang belum memenuhi persyaratan penyaluran TA 2024 s.d. 24 Juni 2024

No	PPPA	BOKB	FPM	KPP	BOP MTB	PK2UMK	BLPS
1	Kab. Bolaang Mongondow	Kab. Nganjuk	Kota Pagar Alam	Kab. Padang Lawas	Kab. Aceh Utara	Kab. Bogor	Kota Surabaya
2	Kab. Morowali	Kab. Pegunungan Arfak	Kab. Barito Utara	Kota Singkawang	Kota Lhokseumawe		
3	Provinsi Papua Barat	Kab. Muna Barat	Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Melawi	Kab. Cirebon		
4	Kab. Puncak	Kab. Raja Ampat	Kab. Kepulauan Aru	Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Muna		
5			Provinsi Papua	Kab. Buton	Kab. Mamasa		
6				Kab. Mamasa			

No.	BOK Dinas			
1	Kab. Aceh Barat	Kab. Trenggalek	Kab. Kolaka	Kota Sorong
2	Kab. Langkat	Kab. Tuban	Kab. Ngada	Kab. Raja Ampat
3	Kab. Tapanuli Selatan	Kota Malang	Provinsi Maluku	Kab. Maybrat
4	Kota Pematang Siantar	Kota Batu	Kab. Maluku Tengah	Kab. Tambrauw
5	Kab. Pesisir Selatan	Kab. Ketapang	Provinsi Papua	Kab. Pegunungan Arfak
6	Kota Padang	Kab. Tabalong	Kab. Keerom	Kab. Polewali Mandar
7	Kab. Rokan Hulu	Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Waropen	Kab. Mamasa
8	Kab. Kepulauan Meranti	Kab. Kutai Barat	Provinsi Papua Barat	Kab. Asmat
9	Kab. Nganjuk	Kab. Paser	Kab. Fak Fak	Kab. Nduga
10	Kab. Probolinggo	Kab. Minahasa	Kab. Sorong	